Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 3, No. 1, 2025, pp. 397−408
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Dampak Pengelolaan Dana Desa melalui Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Desa Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Fuji Nurpauziah[1,*], Diana Djuwita[1], Layaman[2]
[1] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati, Indonesia*
[2] *Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

mekanisme; dana desa; manfaat; pembangunan; infrastruktur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tata kelola alokasi dana desa dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan di Desa Nanggela, Kabupaten Cirebon, Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama (aparat desa, tokoh masyarakat), observasi, serta analisis dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa telah berjalan secara efektif dan sistematis, mencakup lima tahapan kunci: (1) diagnosis masalah berbasis data lapangan, (2) perencanaan anggaran partisipatif yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, (3) implementasi yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal, (4) pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, serta (5) pelaporan pertanggungjawaban yang transparan melalui sistem keuangan desa. Pembangunan infrastruktur jalan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ekonomi lokal. Studi ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas model tata kelola partisipatif dalam menerjemahkan alokasi dana publik menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata di tingkat desa. Sebagai rekomendasi kebijakan, penelitian ini menyarankan perlunya integrasi standar kualitas material dalam proses pengadaan untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur jangka panjang.

KEYWORDS

mechanism; village funds; benefits; development; infrastructure

ABSTRACT

This study aims to analyze the governance mechanism of village fund allocation and evaluate its impact on community welfare through road infrastructure development in Nanggela Village, Cirebon Regency, Indonesia. This study used a qualitative case study approach. Primary and secondary data were collected through in-depth interviews with key stakeholders (village officials, community leaders), observation, and analysis of planning and accountability documents. The results indicate that the village fund management mechanism has been running effectively and systematically, encompassing five key stages: (1) problem diagnosis based on field data, (2) participatory budget planning involving various stakeholders, (3) implementation tailored to fiscal capacity, (4) ongoing monitoring and evaluation, and (5) transparent accountability reporting through the village financial system. Road infrastructure development significantly improves community well-being by increasing accessibility and local economic connectivity. This study provides empirical evidence on the effectiveness of participatory governance models in translating public fund allocations into tangible welfare improvements at the village level. As a policy recommendation, this study suggests the need to integrate material quality standards into procurement processes to ensure long-term infrastructure sustainability.

Received : *13 April 2025*
Revised : *28 April 2025*
Accepted : *16 May 2025*

**Correspondence to*:
fzfauzyah24@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa pada umumnya diartikan oleh penduduk setempat sebagai komunitas orang-orang yang tinggal disana. Mereka dibedakan berdasarkan aksen daerah yang kuat dalam penggunaan tata bahasanya, tingkat pendidikan yang umumnya rendah, dan fakta bahwa sebagian besar penduduknya bekerja atau bekerja dibidang pertanian (Putriansyah, 2021). Kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan desa sebagai kumpulan rumah tangga yang seorang kepala desanya menjabat sebagai kepala pemerintahan desa. Rumah di luar kota juga termasuk dalam pengertian desa. Pemerintahan yang terpadu, khususnya di daerah pedesaan, adalah pemerintahan yang dengan cepat meningkatkan standar pembangunan dan membangun infrastruktur desa untuk kepentingan masyarakat (Pardede et al., 2021).

Untuk memperjelas peran serta tanggung jawab dan mempertegas status desa menjadi target pembangunan, di mana tujuan pembangunan desa artinya untuk menaikkan tingkat hidup serta memajukan kesejahteraan rakyat luas. Pasal 78 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa ialah menaikkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi kesejahteraan rakyat, pelaksanaan, serta pengawasan (La Suhu et al., 2022). Meningkatkan kualitas hidup bangsa dan masyarakat adalah tujuan pembangunan desa. Pembangunan infrastruktur desa penting bagi pembangunan nasional dan daerah karena berdampak langsung pada kepentingan sebagian besar penduduk pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencakup unsur pemerataan pembangunan (Mafturrahman et al., 2024).

Aspek penting lainnya dalam pertumbuhan nasional adalah pembangunan desa. Prioritas pembangunan umumnya ditentukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan informasi dan analisis yang mereka teliti. Namun, tujuan-tujuan ini mugkin tidak selalu sesuai atau mewakili kebutuhan masyarakat desa secara akurat. Desa-desa yang menerapkan pembangunan desa berkelanjutan akan tumbuh ke segala arah, terutama dalam hal infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Pada hakikatnya, keuangan desa tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur, namun untuk menjamin pemerataan pembangunan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. dalam hal ini, pembangunan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah untuk melaksanakan beberapa janji politik yang dibuat dalam berbagai situasi dalam pemilihan pejabat daerah dan legislativ. Siagian menyatakan bahwa jika setiap warga masyarakat berkomitmen untuk berperan sebagai actor pembangunan dan anggota masyarakat lainnya ikut berperan sebagai mentor, pengarah, dan panutan, maka keberhasilan pembangunan infrastruktur akan lebih terjamin dan dapat memberikan motivasi (Latif et al., 2020).

Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan warga desa, serta pemberdayaan warga desa. Membangun jalan ramah lingkungan, atau sarana transportasi darat lainnya. Menurut Sasmito, membangun infrastruktur jalan merupakan cara paling mendasar untuk mengefektifkan distribusi komoditas dan jaringan transportasi manusia. Kessa melanjutkan, pengertian jalan raya lingkungan adalah jalan umum dengan kecepatan rata-rata rendah dan jarak tempuh pendek yang dimaksudkan untuk mendukung transportasi ramah lingkungan. Salah satu aspek pembangunan infrastruktur desa yang berbasis masyarakat adalah penciptaan jalan ramah lingkungan, di mana jalan dan jalur lingkungan digunakan oleh warga untuk mobilitas dan interaksi sosial (Mastuti et al., 2021).

Dana pembangunan berasal dari bantuan Provinsi (BANPROV) serta Dana Desa (ADD) yang bersumber langsung dari pemerintah federal. Sedangkan pendapatan desa atau honor resmi dibayarkan berasal anggaran Dana Desa (ADD) yang ditransfer dari pemerintah kabupaten. Keuangan desa mencakup anggaran keuangan Negara yang bersumber dari alokasi pendapatan pajak daerah dan uang imbalan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. APBD Kabupaten/Kota menyampaikan pengertian Alokasi Dana Desa yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 perihal pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18. Kabupaten/Kota menerima paling sedikit 10% dari perimbangan keuangan pusat dan wilayah dana untuk desa.

Pengalokasian dana desa kepada kabupaten/kota didasarkan pada jumlah desa, tingkat kemiskinan, luas daerah, serta taraf kesulitan geografis. Dana desa digunakan untuk mendukung program pembangunan desa serta pemberdayaan warga desa dengan prioritas utama (Purba, 2024). Pengelolaan dana desa harus transparan sehingga tidak ada penyelewengan serta disalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga setempat. oleh karena itu, pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan melalui musrenbang yang bertujuan untuk memberikan masyarakat ilustrasi tentang cara dana desa dikelola sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan serta kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, perencanaan berarti mengumpulkan pendapat, ide, atau gagasan dari masyarakat. selanjutnya, pengelolaan meliputi cara penggunaan dana desa yang diperlukan melibatkan masyarakat dengan tujuan memberikan kepercayaan kepada warga desa untuk mengelola proyek yang bersumber dari APBN melalui mekanisme swakelola. kemudian dilakukan pemantauan serta evaluasi untuk mencegah kebocoran aturan serta penyimpangan. tetapi, pemantauan dan penilaian tidak cukup bila hanya dilakukan secara sederhana (Nathania & Siringo-Ringo, 2023).

Pembangunan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan sangat berkaitan menggunakan pemafaatan dana desa menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat pada daerah terpencil. warga desa dibantu oleh dana desa (Purwadinata et al., 2024). Peran masyarakat sangat penting dalam penyiapan awal pengalokasian dana, karena tujuan penggunaan alokasi dana desa adalah untuk kepentingan masyarakat dan harus ditangani oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perencanaan yang akan dilakukan secara alami dengan keterlibatan seluruh masyarakat (Kusmana & Ismail, 2018).

Desa Nanggela adalah salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, yang memiliki luas wilayah terdaftar 313,3 Ha dan jumlah penduduk 4.210 jiwa. Desa Nanggela adalah salah satu desa yang cukup berkembang di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Ada empat dusun berbeda di Desa Nanggela, yaitu: Dusun Cibungur, Dusun Cikaramat, Dusun Pakuwon, dan Dusun Dukuhsari. Salah satu desa penerima bantuan Dana Desa yang ditrasnfer dari APBN pada Tahun 2022 adalah Desa Nanggela. Pemerintah desa bertugas mengelola dana yang berjumlah Rp627.231.650 untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, dan Rp937.689.560 untuk konstruksi. Tujuan utama dana desa ini diharapkan adalah program pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam memastikan alokasi dana yang tepat, khususnya untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengingat hal tersebut, peran Kepala Desa sangat penting karena Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menggunakan dana desa yang diberikan kepada desa yang dipimpinnya, dengan tujuan akhir untuk memajukan desa. Selain itu, Pasal 26 Ayat (1) secara jelas menguraikan empat tanggung jawab utama Kepala Desa, yaitu sebagai berikut: a. Pembentukkan pemerintah desa; b. Mengelola pembangunan desa; c. Pengelolaan pengembangan masyarakat desa; dan d. Mendorong masyarakat desa untuk mengambil Tindakan.

Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur jalan desa dapat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh manfaat Dana Desa bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan ini, karena mereka menilai pembangunan jalan Desa Nanggela telah mencapai potensi yang maksimal. Meski kontruksi sudah dilakukan, namun beberapa permukaan jalan licin dan rusak akibat hujan. Salah satunya para petani yang memanfaatkan jalan sebagai jalur bercocok tanam untuk menuju atau keluar dari ladangnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa

Desa didirikan atas dasar cita-cita persatuan, kerja sama, dan gotong royong, dan sering dikaitkan dengan cara hidup masyarakat yang lebih damai. Warga di komunitas desa yang lebih dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hal ini merupakan keunggulan desa yang memberikan penghuninya tempat tinggal yang nyaman dan aman.

Adapun Karakteristik Desa adalah sebagai berikut: (1) Sistem Sosial: Tradisi budaya, adat istiadat, dan norma-norma terkait erat dengan aspek sosial dalam masyarakat desa. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap semua inisiatif dan peraturan yang ada saat ini; (2) Hubungan Kekerabatan: Masyarakat desa mempunyai hubungan kekerabatan dan pola interaksi yang sangat berkembang. Oleh karena itu, penyelesaian secara damai terhadap hampir semua permasalahan adalah hal yang lumrah; (3) Basis Kegiatan: Kegiatan Masyarakat Desa berkisar pada pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sektor perekonomian utama. Ini mencakup kegiatan seperti bertani, beternak hewan, dan memancing; (4) Hubungan Masyarakat: praktek gotong royong yang terlihat dalam berbagai kegiatan desa menunjukkan betapa eratnya hubungan antar masyarakat desa. Hal ini dikarenakan setiap orang di desa tersebut menganggap tetangganya adalah anggota keluarganya dan hidup berdampingan; dan (5) Struktur Demografi: Dengan rasio lahan terhadap penduduk yang tinggi, daerah pedesaan biasanya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jumlah penduduk, lahan desa mempunyai potensi kapasitas yang lebih tinggi.

Konsep dan Mekanisme Dana Desa

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa adalah uang yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa mempunyai keunggulan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi siklus kemiskinan, mengalokasikan dana desa untuk pemerataan pembangunan desa, memperlambat laju urbanisasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Keuangan desa dialokasikan dengan menggunakan konsep ekonomi, terkendali, dan sesuai dengan tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa. Alokasi Dana Desa akan mendukung berbagai kegiatan, termasuk memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat melayani kebutuhan mendasar masyarakat dengan lebih baik, dan kegiatan-kegiatan lain yang benar-benar dibutuhkan masyarakat (Kusmana & Ismail, 2018). Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel di mana dana desa harus ditangani secara jujur, bijaksana, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara ini dapat diterapkan untuk memprediksi adanya kecurangan dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sesuai dengan keinginan partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga diperlukan. Tim pelaksana alokasi dana desa dipilih dan ditetapkan oleh kepala desa. tim ini terdiri dari kepala desa sebagai ketua pelaksana, sekertaris desa sebagai sekertaris pelaksana, bendahara desa sebagai bendahara pelaksana, dan anggota terdiri dari kepala urusan terkait dan pelaksana teknis untuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa, Tim penggerak PKK tingkat desa, Organisasi kepemudaan tingkat desa, Pemuka agama, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Kesejahteraan Masyarakat

Sekumpulan individu yang rukun satu sama lain itulah yang dirumuskan oleh Koentjaraningrat sebagai masyarakat, dan istilah ilmiah masyarakat adalah cara manusia berinteraksi satu sama lain. Sementara itu, menurut Nurmansyah et al. (2019:46) buku *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* yang dikutip oleh (Rahmadhani, 2022), masyarakat diartikan sebagai kumpulan individu-individu yang bersatu membentuk suatu kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama dan saling berkomunikasi secara terus-menerus. Selain itu, masyarakat dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial atau keseluruhan kehidupan manusia. Menurut Suharto (2009), kesejahteraan merujuk pada suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar (seperti sandang, pangan, papan), tetapi juga mencakup aspek pengembangan diri dan partisipasi dalam masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur Jalan

Salah satu komponen penting dalam dinamika dan aktivitas perekonomian, baik di pedesaan maupun di ibu kota adalah pembangunan jalan. Salah satu keuntungan strategis dari pembangunan jalan adalah terciptanya sejumlah lapangan kerja. Tiga prioritas di Indonesia bertanggung jawab melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pemerintah federal, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan jalan nasional dan jalan tol berada pada pemerintah federal, kewenangan pengelolaan jalan provinsi dan Kabupaten/Kota berada pada pemerintah daerah pada masing-masing provinsi dan kota. Pengertian pengelolaan jalan mencakup pengaturan bantuan pembangunan dan pengawasan jalan.

Karena banyaknya jenis infrastruktur maka penelitian ini hanya melihat salah satunya saja, yakni khususnya pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Diperjelas bahwa infrastruktur jalan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Membangun infrastruktur tersebut berfungsi sebagai infrastruktur komunal yang bernilai sosial dan ekonomi.

Masuk akal untuk menggunkan jalan raya sebagai posisi perencanaan yang setara dalam transportasi internasional. Karena infrastruktur transportasi berfungsi sebagai penyalur informasi antara Negara dan Negara di semua bidang masyarakat, politik, sosial, ekonomi, dan budaya Jalan yang memadai akan memberikan dampak yang bertahap namun nyata terhadap sistem distribusi masyarakat (Ghozali & Aziz, 2022).

Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membangun melestarikan, dan meningkatkan jaringan jalan pedesaan. Jaringan jalan desa terdiri dari jalan- jalan yang melintasi desa-desa serta jalan-jalan yang menghubungkan dengan jalan utama. Tujuan pembangunan infrastruktur jalan desa adalah untuk meningkatkan keterhubungan, mobilitas, dan aksesibilitas masyarakat pedesaan. Karena menghubungkan desa-desa yang memiliki akses utama seperti kota atau kawasan ekonomi lainnya, diperlukan jalan desa yang dibangun dan dipelihara dengan baik. Hasilnya, penduduk kota akan lebih mudah menjangkau pekerjaan, pasar, fasilitas kesehatan, dan peluang pendidikan di luar kota. Selain itu, jalan desa yang terawatt akan meningkatkan aksesibilitas pasar produk desa dan memudahkan distribusi barang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis induktif biasanya digunakan dan studi deskriptif dilakukan. Sugiyono (2017:19) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang digunakan untuk meneliti keadaan suatu hal yang alamiah. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dan data yang diperoleh biasanya berupa data kualitatif, dengan pengolahan data induktif atau kualitatif. Kualitatif mengacu pada suatu pendekatan penelitian di mana seorang peneliti menggunakan mata dan telinga masyarakat sebagai alat untuk mengumpulkan, mengatur, dan menafsirkan data. Wawancara tatap muka dan observasi terhadap orang-orang di dunia nyata, dunia maya, dan konteks sosial sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa telah menetapkan serangkaian kebijakan dan proses pengelolaan, pengawasan, dan penggunaan dana desa. Tujuan mekanisme ini adalah untuk menjamin penggunaan dana desa secara adil, akuntabel, efektif, dan efisien. Masyarakat desa harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa, khususnya pada tahap awal pengelolaan alokasi dana desa, yaitu pembuatan rencana kegiatan awal mengenai kebutuhan yang akan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan. Sebab, dana desa terutama digunakan oleh, untuk, dan oleh masyarakat desa. Berikut beberapa tahapan umum yang dilakukan dalam mekanisme alokasi pengelolaan dana desa.

Diagnosa Masalah

Proses mengenali dan mengevaluasi suatu masalah atau isu untuk memastikan akar penyebabnya dikenal sebagai diagnosis masalah. Selain itu, penyelesaian masalah yang tepat dan mempertimbangkan dampak masalah juga diperlukan untuk mendiagnosis suatu

masalah secara menyeluruh dibandingkan sekadar memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan akar penyebab dari keadaan atau permasalahan yang merugikan sehingga tindakan yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan atau memperbaiki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama kepala desa, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nanggela telah melakukan jajak pendapat masyarakat dan kemudian mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mendiagnosis permasalahan tersebut. Setelah masalah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasinya menggunakan data yang telah dikumpulkan. Langkah terakhir adalah merencanakan dan memecahkan masalah yang ditemukan.

Adapun permasalahan yang ada yaitu masih adanya kesadaran masyarakat akan sulitnya memperbolehkan lahan dikembangkan di jalan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap lahan tersebut, serta kenaikan harga tanah dan akses ekonomi akibat pembangunan jalan di daerah. namun, beberapa orang enggan mengizinkan pembangunan jalan dilakukan disana. Untuk memastikan kebutuhan yang diantisipasi dapat terus terpenuhi, pemerintah desa tidak bisa memaksakan masyarakat, yang kemudian diarahkan pada pertumbuhan yang lebih diprioritaskan.

Tahap Perencanaan Anggaran

Tahap perencanaan yang menentukan tujuan, strategi, dan langkah- langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, merupakan langkah pertama dalam memilih suatu kegiatan. Berdasarkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan mengirimkannya kepada kepala desa. Kepala desa kemudian melakukan pembicaraan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mencapai kesepakatan melalui camat, kepala desa memberitahukan hasil kesepakatan kepada bupati (Dhiu et al., 2023).

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Eriyana Mulya selaku Sekretariat Desa terkait dengan siapa yang terlibat dalam perencanaan: "*Dalam pembuatan rencana pembangunan kami hanya melibatkan perangkat desa terlebih dahulu yang kemudian dilakukan musyawarah bersama dengan masyarakat, BPD, dan para ketua dusun lainnya*".

Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah perencanaan anggaran disusun, dilakukan proses penganggaran untuk memastikan penyaluran dana yang selanjutnya dialokasikan pada setiap program atau kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Dewi Nursamsiah selaku bendahara desa terkait dengan penganggaran: "*Setelah perencanaan kegiatan atau program telah selesai di musyarahkan dan didapatkan hasilnya, maka kami melakukan perhitungan untuk setiap anggaran yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan atau program yang akan dijalankan. kami menganggarkan semua nya, namun kami mengutamakan untuk kebutuhan prioritas terlebih dahulu, baru setelah itu sisa dana yang ada kami gunakan untuk pembangunan*."

Tahap pelaksanaan merupakan fase di mana rencana yang telah disusun diawal pada tahap perencanaan, yang kemudian dilaksanakan dengan melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dalam perencanaan yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara bersama dengan Bapak Eriyana Mulya selaku secretariat desa, terkait dengan pelaksanaan perencanaan: "*Pembangunan yang telah dilakukan dalam waktu dekat yaitu sekarang*

tahun 2024 kami membangun TPT, saluran, dan pembangunan cor jalan makam dueut (Jalan usaha tani)".

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Eha selaku masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan jalan: "*Semua jalan memang sudah diperbaiki dengan baik, sehingga tidak ada jalan yang rusak parah dan menyulitkan masyarakat untuk melewati jalan yang ada di Desa Nanggela, jadi masyarakat nyaman melewati jalan tersebut. Namun ada satu harapan yang ingin disampaikan mengenai perbaikan jalan ini yaitu diharapkan pemerintah desa dapat menggunakan kualitas bahan yang terbaik untuk pembangunan jalan ini sehingga kondisi jalan tidak mudah rusak, apalagi ketika musim hujan jadi jalan tidak mudah terkikis oleh air hujan. Sehingga kondisi jalan pun jadi awet*".

Tahap Pengawasan dan Pelaporan

Tujuan tahap pengawasan adalah memantau dan mengevaluasi proyek atau kegiatan untuk memastikan terlaksananya sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan dan sesuai dengan ketentuan Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Melalui camat, kepala desa wajib melaporkan kepada Bupati atau Walikota atas realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahap Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas

Pada tahap akuntabilitas, semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana dan mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait. Untuk mencegah rasa saling tidak percaya antara masyarakat dan pemerintah, maka tugas pemerintah adalah menyusun laporan penatausahaan dana desa dan membagikannya kepada seluruh masyarakat melalui laporan yang ditempelkan di depan kantor desa.

Manfaat Langsung dan Tidak Langsung Bagi Masyarakat

Manfaat langsung yaitu manfaat yag diterima secara langsung akibat adanya pembangunan, seperti naiknya produksi barang, perubahan bentuk, naiknya harga barang dan lainnya. Dalam penelitian Kusmana & Ismail (2018), manfaat yang dirasakan langsung akibat adanya pembangunan yaitu naiknya nilai hasil produksi barang atau jasa, perubahan bentuk, turunnya biaya, dan lain-lain. Kenaikan nilai hasil produksi dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah produk dan kualitas dari produk sebagai akibat adanya proyek, misal kenaikan produksi padi karena adanya irigasi, turunnya biaya pengangkutan karena adanya perbaikan jalan, membaiknya *job description* diantara tenaga kerja karena perbaikan cara kerja.

Sedangkan, manfaat tidak langsung seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mamat selaku Kepala Desa Nanggela, yaitu "*Manfaat tidak langsungnya yaitu dengan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar, secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup mereka. Sebagai contoh perbaikan jalan dapat menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi disepanjang jalan yang dibangun, kemudian dapat menaikkan harga tanah disekitar jalan yang dibangun*".

Pembahasan

Analisis Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa tahap pertama yang dilakukan pemerintah adalah mendiagnosa masalah, tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, dan petanggungjawaban. Pembelanjaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan APBDes, di mana dalam APBDes yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tujuan dan manfaat dalam penyusunan RPJM desa adalah: (1) sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin pelaksanaan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi, (2) mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, (3) menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap proram pembangunan, (4) memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan), (5) mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayan pembangunan, (6) sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Penyusunan RPJM Desa Nanggela ini dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun, BPD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta tokoh masyarakat lainnya. Perlibatan masyarakat juga dilakukan dengan baik dalam tahap perencanaan, musyawarah desa, musyawarah khusus, dan terakhir dilaksanakan musyawarah desa. Tahap perencanaan alokasi dana desa dimulai dengan sekertaris desa yang menyiapkan rencana tentag RKP desa tahun berjalan. Rancangan tersebut kemudian di serahkan kepada kepala desa, yang selanjutnya diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mais et al., (2024) yang menilai bahwa desa sebagai organisasi sektor publik, yang harus menjalankan alokasi dana desa (ADD) secara akuntabel dan transparan, di mana dalam menjalankan ADD tahap perencanaan telah melibatkan beberapa pihak diantaranya Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Pemerintah desa, dan masyarakat sehigga antara pemerintah dan masyarakat tidak ada yang dirahasiakan.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan ADD, ketua pelaksana atau Kepala Desa harus melaksanakan program secara terbuka kepada masyarakat. Untuk menjamin kepercayaan masyarakat maka papan informasi harus di pasang di setiap kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa. Adapun di Desa Nanggela, pemerintah juga selalu memasang papan informasi untuk setiap pembangunan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa Nanggela sudah baik, karena dapat dilihat dari kondisi jalan-jalan gang yang ada di Desa Nanggela sudah dalam kondisi yang layak untuk digunakan sebagai aksesibilitas masyarakat. Namun beberapa

masyarakat mengeluhkan mengenai kualitas bahan yang digunakan, karena masyarakat mengharapkan perbaikan atau pembangunan jalan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, agar ketahanan jalan dapat terjaga.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melakukan kunjungan langsung ke lapangan dengan menyesuaikan kebenaran akan pembangunan yang telah dilakukan, serta melakukan pertemuan kelompok (bersama ketua TPK). Hal ini sejalan dengan penelitian Kusmana & Ismail, (2018), pengawasan digunakan untuk mengoreksi penyimpangan- penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Adapun manfaat pengawasan pengelolaan keuangan Negara dalam Islam secara umum adalah agar penggunaan anggaran Negara dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, selain itu agar penggunaannya tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat (Saiful et al., 2021). Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (Gulo & Kakisina, 2023). Pertanggungjawaban tersebut dilakukan pemerintah Desa Nanggela dengan cara: Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati melalui Camat, dan laporan realisasi tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang berbentuk spanduk informasi yang dipasangkan di depan kantor balai desa.

Analisis Manfaat Langsung dan Manfaat Tidak Langsung dari Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa semata-mata untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kreativitasnya. Adapun hasil dari pembangunan yang dilakukan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat desa, di mana masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses jalan untuk sampai di tempat tujuan. Penelitian ini berfokus pada manfaat dana desa bagi masyarakat, mengingat besarnya jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pembangunan di desa guna mensejahterakan masyarakat desa. Pemerintah desa diberikan peluang besar untuk menggunakan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ada di desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pembangunan jalan desa memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat di sekitar, adapun manfaat langsung dari pembangunan jalan antara lain meningkatnya aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas jalan. Sedangkan manfaat tidak langsung termasuk akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, pasar, dan lainnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan dana desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan transparansi informasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengelolaan alokasi dana desa yaitu meliputi diagnosa masalah, tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Proses penyusunan RPJM Desa, RKPDes melibatkan kepala dusun, BPD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan tokoh masyarakat lainnya untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi agar tidak ada kerahasiaan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, secara keseluruhan pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan cukup baik, dimana dapat dilihat dari mulai mendiagnosa masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan anggaran atau pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan agar pemerintah desa dapat menggunakan bahan dengan kualitas yang terbaik untuk perbaikan atau pembangunan jalan sehingga jalan tidak cepat rusak. Pembangunan jalan memberikan manfaat langsung berupa peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas jalan. Sedangkan manfaat tidak langsung termasuk ke akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, pasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dhiu, Y., Maria, N. T., & Tiwu, M. I. H. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(07), 2780-2800. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1056

Ghozali, M. (2022). Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, distribusi pendapatan, dan zis (zakat, infaq, sedekah) terhadap pertumbuhan ekonomi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, *3*(1), 9–22. https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i1.33

Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *2*(1), 39-43.

Kusmana, D., & Ismail, I. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 81-100.

Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *8*(1), 26-39. https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/download/209/123

La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, *3*(2), 18-23.

Mafturrahman, M., Elshifa, A., & Anjarini, A. D. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Global Education*, *5*(1), 416-423. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265

Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *4*(2), 140-158. https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158

Mastuti, R., Chalik, A., Kurniawan, T. S., & Natasha, N. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*

MH Thamrin, *3*(2), 112-120. https://doi.org/https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.555

Nathania, B., & Siringo-Ringo, E. D. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Indonesia (JAMIN), 3(1), 8-12.

Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa lolosoni kecamatan gomo kabupaten nias selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*, *6*(2), 78-89.

Purba, A. R. (2024). Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ilmiah Metadata, 6(1), 165–176. https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.473

Purwadinata, S., Wafik, A. Z., & Harsono, I. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(3), 1191-1196. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3253

Putriansyah, D. (2021). Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, *2*(1), 123-134.

Rahmadhani, R. A. (2022). Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli Serta Ciri & Unsur-Unsurnya. Tirto.Id. https://tirto.id/pengertian- masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-unsurnya-gbbv

Saiful, S., Samin, S., & Haddade, A. W. (2021). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *2*(3), 567-582.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.